

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit

Dalam proses pengembalian berkas rekam medis di rumah sakit angka keterlambatan masih ditemukan di beberapa rumah sakit, persentase yang tinggi masih sering dijumpai di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti yang disebutkan pada jurnal Badra tingkat angka keterlambatan menyentuh angka 65,54% dan pada jurnal Sukmonowati & Rudiansyah 98,50%.

Dari 5 jurnal yang direview, 3 jurnal tidak *on time* dalam waktu pengembalian berkas RM yaitu > 24 jam hal ini tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang menyatakan bahwa pengembalian BRM harus 1x24 jam. Keterlambatan tersebut lebih dari seharusnya yang ditetapkan dalam PMK No. 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal yaitu 1x24 Jam. Untuk berkas rekam medis pasien BPJS sepertinya yang dijelaskan pada jurnal ke V yaitu batas pengembalian berkas rekam medis adalah 5x24 jam dikarenakan berkas tersebut harus melalui proses verifikasi oleh staf bagian verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas yang akan diajukan klaim ke BPJS.

B. Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pengembalian Berkas Rekam Medis Berdasarkan Faktor *Man*

Menurut Permenkes 269 Tahun 2008 pada Pasal 13 Ayat 1, rekam medis dapat dimanfaatkan sebagai dokumen yang berisikan pemeliharaan dan pengobatan pasien yang digunakan untuk alat bukti dalam proses penegakan hukum dan keperluan pendidikan. Keterlambatan pengembalian berkas rekam medis dapat menurunkan mutu pelayanan di Rumah Sakit. Faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis salah satunya adalah keterbatasan jumlah petugas pelaksana seperti yang disebutkan pada jurnal Badra. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa salah satu faktornya

adalah belum adanya petugas khusus yang melakukan pengembalian berkas rekam medis hal tersebut dapat berpengaruh pada mutu pelayanan, selain itu tingkat pendidikan dan masa kerja dapat mempengaruhi pengetahuan petugas seperti yang disebutkan pada jurnal Purba, menurut Peraturan Kementerian No. 55 Tahun 2013 Pasal 13 tentang standar profesi perekam medis adalah batasan kemampuan minimal yang wajib dimiliki atau kuasai oleh petugas rekam medis untuk dapat melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan secara profesional dalam hal tersebut yakni berkompeten dalam bidang filing atau penyimpanan dokumen rekam medis. Selain itu, kedisiplinan dokter dalam pengisian dokumen rekam medis juga mempengaruhi keterlambatan pengembalian berkas rekam medis hal tersebut disebutkan dalam jurnal Mirfat, dkk dan Janwarin, dkk. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam praktik kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pengembalian Berkas Rekam Medis Berdasarkan Faktor *Method*

Seorang petugas rekam medis seharusnya memiliki kecakapan cepat tanggap dan bertindak cepat terhadap permasalahan yang ada, sehingga dapat menjaga mutu pelayanan dengan baik (Gultom, 2016). Namun, petugas juga harus memahami SOP yang berlaku di fasyankes masing-masing seperti yang disebutkan pada jurnal (Badra, 2018) dan (Sukmonowati & Rudiansyah, 2018) masih terdapatnya sosialisasi yang kurang tentang prosedur yang berlaku hal tersebut dapat berdampak pada pemahaman petugas tentang prosedur pengembalian berkas rekam medis. Sarana dan prasarana di rumah sakit juga memengaruhi faktor keterlambatan pengembalian berkas rekam medis, salah satunya adalah jarak *nurse station* sangat cukup jauh dengan unit rekam medis sehingga memakan waktu yang lama untuk pengantaran berkas rekam medis.